



# **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 82 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik dibutuhkan sumber daya manusia aparatur yang mampu mengemban misi, tugas, dan fungsi serta peranannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien.
- b. bahwa untuk memperoleh sumber daya apartur sebagaimana tersebut pada huruf a, instansi wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);


3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 63 Seri A Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

MEMUTUSKAN..../

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal, 10 Maret 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN-SIMBOLON**

Keputusan ini disampaikan kepada:  
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 02 TAHUN 2020**


**TANGGAL: 10 MARET 2020**

**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA SERTA EVALUASI  
JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

---

- Pengarah** : 1. Bupati Samosir.  
2. Wakil Bupati Samosir.
- Penanggungjawab** : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- Ketua** : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Samosir.
- Sekretaris** : Kepala Bagian Organisasi Tatalaksana Setdakab Samosir.
- Anggota** : 1. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Samosir;  
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan Setdakab. Samosir;  
3. Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setdakab. Samosir;  
4. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tatalaksana Setdakab. Samosir;  
5. Kepala Sub Bagian TataUsaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian Setdakab. Samosir;  
6. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Perlengkapan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Samosir;  
7. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Inspektorat Daerah Kabupaten Samosir;  
8. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;  
9. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian pada Dinas, Badan dan Kecamatan se-Kabupaten Samosir;  
10. Kepala Sub Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;  
11. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Kabupaten Samosir;
- Tim Sekretariat** :
- Koordinator** : Sendris Manik (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir)
- Anggota** : 1. Elpina Tamba (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
2. Emirat Naibaho (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
3. Tonggo Simbolon (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir);  
4. Elsa Sagala (Staf pada Bagian Organisasi Setdakab. Samosir).

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIHIN SIMBOLON**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR : 82 TAHUN 2020**

**TANGGAL: 10 MARET 2020**

**TENTANG: PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS  
BEBAN KERJA SERTA EVALUASI  
JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

---

**URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN DAN  
ANALISIS BEBAN KERJA SERTA EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR**

**I. Pengarah mempunyai tugas :**

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- b. Memberikan bimbingan kepada tim penyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.

**II. Ketua Tim mempunyai tugas :**

- a. Membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
- b. Memberikan arahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- c. Menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada pejabat pembina kepegawaian.

**III. Sekretaris Tim mempunyai tugas :**


- a. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c. Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya;
- d. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- e. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim.

**IV. Anggota tim mempunyai tugas :**

- a. Menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b. Mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c. Melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;

- d. Membuat dan menyusun rencana kegiatan atau langkah-langkah proses evaluasi jabatan;
- e. Melaksanakan evaluasi jabatan;
- f. Menginventarisir, menganalisis dan mengevaluasi jabatan serta menyusun peringkat jabatan;
- g. Mengkoordinasikan validasi peringkat jabatan;
- h. Menyusun hasil akhir analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
- i. Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Ketua Tim.

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**